

**Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Teluk Sebong
Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024**

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Sebong Perek No 25 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Berakit No 46 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Ekan Aculai No 029 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Pengudang No 050 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Sebong Lagoi No 22 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Sri Bintan No 14 Tahun 2023; Kpt Lurah Kota Baru No 14 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023;
- Lampiran 3 halaman